



WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 7.1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 28.a
TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM BANTUAN ANAK ASUH KEPADA SISWA
SD/MI/SMP/MTs/ SMA/MA /SMK DAN MAHASISWA
DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pemberian bantuan anak asuh kepada mahasiswa penduduk Kota Kotamobagu dan menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, serta meningkatkan akses dan mutu pendidikan di Kota Kotamobagu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 28.a Tahun 2018 tentang Program Bantuan Anak Asuh Kepada Siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK Dan Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu di Kota Kotamobagu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang perubahan atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 28a. Tahun 2016 tentang program bantuan anak asuh kepada siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan Mahasiswa dari keluarga tidak mampu di Kota Kotamobagu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

SM

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Walikota Nomor 28.a Tahun 2016 tentang Program Bantuan Anak Asuh Kepada Siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK Dan Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu di Kota Kotamobagu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 28.a TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM BANTUAN ANAK ASUH KEPADA SISWA SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK DAN MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KOTA KOTAMOBAGU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 28.a Tahun 2016 tentang Program Bantuan Anak Asuh Kepada Siswa SD/MI/SMP/MTs/ SMA/MA/SMK Dan Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu di Kota Kotamobagu diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 huruf e dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Kriteria penerima Program Bantuan Anak Asuh kepada Mahasiswa adalah sebagai berikut :

- a. Penduduk asli Kota Kotamobagu yang dibuktikan dengan akte kelahiran, KTP dan KK.
 - b. berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi /pra sejahtera yang dibuktikan dengan memiliki Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Program Keluarga Harapan (PKH). Kartu BLT, Jamkesmas, Raskin dan atau surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan/Kecamatan.
 - c. Mahasiswa tidak sebagai penerima beasiswa dari pemerintah Kota Kotamobagu.
 - d. Hasil seleksi Tim Program Bantuan Anak Asuh kepada Siswa SD/MI/ SMP/MTs/SMA/ MA/ SMK dan Mahasiswa, bahwa yang bersangkutan wajar dan layak berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan bantuan Program Bantuan Anak Asuh.
 - e. dihapus.
 - f. Mahasiswa yang tidak terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan, psikotropika atau narkoba, berdasarkan hasil dari laporan instansi resmi terkait.
2. Ketentuan Pasal 7 huruf d dan huruf e dihapus serta ditambahkan huruf f, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Keanggotaan Tim Program Bantuan Anak Asuh terdiri dari unsur :

- a. Unsur Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.
- b. Unsur Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu.

- c. Unsur Dinas, Badan Keuangan/Lembaga Pengelola Keuangan di Daerah Kota Kotamobagu.
- d. dihapus.
- e. dihapus.
- f. Unsur Perangkat Desa dan Kelurahan se-Kota Kotamobagu.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA	<i>le</i>
2.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN	<i>h</i>
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>Gu</i>
4.	KEPALA BPKD	<i>b</i>

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 10 Januari 2018

Gu WALIKOTA KOTAMOBAGU *le*

Tatong Bara
TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 10 Januari 2018

Gu Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
Adnan
ADNAN

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018 NOMOR 7d